KEPALA DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGMERU
NOMOR : 411.6/41 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN / REORGANISASI PENGURUS " P3A TIRTO GUNO"
DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA TANJUNGMERU,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pengelolaan dan pengembangan irigasi, pemerilharaan jaringan irigasi serta pemanfaatan air di desa, maka perlu dibentuk/direorganisasi pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tirto Guno Desa Tanjungmeru

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan/ Reorganisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tirto Guno Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang- tentang Pemerintahan daerah;

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405); Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
4 Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk/reorganisasi pengurus P3A Tirto Guno Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dengan susunan pengurusnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus P3A Tirto Guno Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa bakti 5 (Lima) tahun.

KETIGA : Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

a. Mengelola air jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggota secara adil dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota P3A;
b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi perdesaan, daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa serta usaha – usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi melalui rapat anggota;

Dipindai dengan CamScanner

d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A,
e. Menyusun rencana pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan Desa yang terkait pengembangan dan pengelolaan pengairan di desa menuju kemandirian dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat di desa khususnya dan nasional pada umunya;
f. Meningkatkan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan; dan
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja P3A dan menyampiakannya kepada pemerintah desa dan anggota P3A melalui rapat anggota tahunan selama periode kepengurusan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
2. Swadaya masyarakat dan iuran anggota P3A
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungmeru
Tanggal : 26 Oktober 2020

KEPALA DESA TANJUNGMERU

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGMERU
NOMOR : 411.6/41 TAHUN 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN /REORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
"TIRTO GUNO"
DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Mohamad Muhdor	Pelindung	Kepala Desa
2	Marsono	Ketua	Perangkat Desa
3	Jazim Yudi Narso	Wakil Ketua	Perangkat Desa
4	Aminatun Khoeriah	Sekretaris	Perangkat Desa
5	Mardi Raharjo	Bendahara	Ketua RT
		Seksi Teknis Irigasi	
6	Akhmad Badari	▪ Koordinator Teknis	Ketua RT
7	Ngisomudin	▪ Ketua Blok/Kuarter I	Ili-ili
8	Akhmad Sobari	▪ Ketua Blok/Kuarter II	Ili-ili
9	Agus Setyobudi	▪ Ketua Blok/Kuarter III	Ili-ili
		Seksi Usaha Tani & Usaha Ekonomi Produktif	
10	Nopendri	1. Koordinator Usaha	BPD
11	Supriyanto	2. Pelaksana Usaha	KPMD

KEPALA DESA TANJUNGMERU

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner